



P U T U S A N

No. 1166 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. PERMADI** ;
tempat lahir : Surabaya ;
umur / tanggal lahir : 47 tahun / 23

November 1963 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Pager Wojo
No.1 Sidoarjo atau
Graha Anggrek Mas
Blok I No.5

Sidoarjo ;

agama : Islam ;
pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa H. PERMADI pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2002 dan tahun 2003, bertempat di SPBU Desa Sedarum Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juni 2002 Terdakwa mendatangi saksi SUHENDRO alias PECOK dengan maksud untuk minta dikirim bahan-bahan bangunan untuk pembangunan SPBU di Desa Sedarum Kabupaten Pasuruan dengan janji akan dibayar tunai setelah pembangunan SPBU selesai ;
- Karena percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi SUHENDRO alias PECOK setuju untuk mengirim bahan bangunan ke lokasi pembangunan SPBU ;
- Pengiriman dimulai tanggal 2 Juli 2002 sampai dengan tanggal 4 Januari 2003 berupa pasir, batu belah, tanah uruk, bubuk gamping dan juga sewa penggunaan eskavator yang seluruhnya sebanyak 280 nota dengan nilai seluruhnya Rp.197.997.300 yang diterima dan ditandatangani oleh saksi ROMLI ;
- Bahwa setelah pembangunan selesai dan SPBU mulai dioperasikan, ternyata Terdakwa tidak membayar bahan-bahan bangunan dan setiap ditagih selalu beralasan ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan kepada saksi SUHENDRO alias PECOK untuk membayar dengan tanah bersertifikat seluas \pm 2.200 M2 atas nama Terdakwa sambil menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik No.26 seluas 4.880 M2 ada bangunan SPBU dan tanah Sertifikat Hak Milik No.27 seluas 4.905 M2 ada bangunan gudang, karena foto copy sertifikat tersebut atas nama Terdakwa sehingga saksi SUHENDRO alias PECOK percaya ;
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003, Terdakwa menelpon saksi SUHENDRO alias PECOK untuk dikirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui karyawannya yaitu saksi YOYOK FREDYANTO dengan janji akan diperhitungkan dengan tanah sekitar \pm 2.200 M2 (yang dijanjikan untuk pembayaran bahan-bahan bangunan) dan saksi SUHENDRO alias PECOK percaya karena pernah ditunjukkan foto copy sertifikat. Kemudian saksi SUHENDRO menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi YOYOK FREDYANTO ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2003, Terdakwa telah menjual tanahnya kepada saksi H. PURWADI BROTO dengan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris WIJANARTI, SH ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 28 antara H. PERMADI (Terdakwa) selaku penjual dengan H. PURWADI BROTO (saksi) selaku pembeli berupa tanah seluas 9.785 M2 ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli SPBU Nomor : 54.671.28 antara Dra. KHOLISIATIN (saksi) selaku penjual dan H. PURWADI BROTO (saksi) selaku pembeli ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2003, saksi SUHENDRO alias PECOK, didatangi oleh saksi H. PURWADI BROTO yang menyampaikan apabila

tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk saksi SUHENDRO alias PECOK sudah dibeli oleh saksi H. PURWADI BROTO dan meminta agar saksi SUHENDRO alias PECOK mengosongkan tempat tersebut ;

- Bahwa dengan kejadian tersebut, saksi SUHENDRO alias PECOK mendatangi Terdakwa untuk meminta penjelasan tetapi Terdakwa tetap meyakinkan saksi SUHENDRO alias PECOK apabila tanah tersebut tetap akan dijual kepada saksi SUHENDRO alias PECOK dan bahkan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa tanah seluas \pm 2.200 M2 yang berlokasi di sebelah Timur SPBU 54.671.28 Sedarum Nguling Pasuruan benar-benar sudah dijual kepada saksi SUHENDRO alias PECOK ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan tanah yang dijanjikan ataupun membayar bahan-bahan bangunan sehingga merugikan saksi SUHENDRO alias PECOK sejumlah \pm Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa H. PERMADI pada suatu waktu tertentu antara bulan Juli 2002 sampai dengan bulan Januari 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2002 dan tahun 2003, bertempat di SPBU Desa Sedarum Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Juni 2002 Terdakwa mendatangi saksi SUHENDRO alias PECOK dengan maksud untuk minta dikirim bahan-bahan bangunan untuk pembangunan SPBU di Desa Sedarum Kabupaten Pasuruan dengan janji akan dibayar tunai setelah pembangunan SPBU selesai ;
- Karena percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi SUHENDRO alias PECOK setuju untuk mengirim bahan bangunan ke lokasi pembangunan SPBU ;
- Pengiriman dimulai tanggal 2 Juli 2002 sampai dengan tanggal 4 Januari

2003 berupa pasir, batu belah, tanah uruk, bubuk gamping dan juga sewa penggunaan eskavator yang seluruhnya sebanyak 280 nota dengan nilai seluruhnya Rp. 197.997.300 yang diterima dan ditanda tangani oleh saksi ROMLI ;

- Bahwa setelah pembangunan selesai dan SPBU mulai dioperasikan, ternyata Terdakwa tidak membayar bahan-bahan bangunan dan setiap ditagih selalu beralasan;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjanjikan kepada saksi SUHENDRO alias PECOK untuk membayar dengan tanah bersertifikat seluas \pm 2.200 M2 atas nama Terdakwa sambil menunjukkan foto copy Sertifikat Hak Milik No.26 seluas 4.880 M2 ada bangunan SPBU dan tanah Sertifikat Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.27 seluas 4.905 M2 ada bangunan gudang, karena foto copy sertifikat tersebut atas nama Terdakwa sehingga saksi SUHENDRO alias PECOK percaya ;

- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2003, Terdakwa menelpon saksi SUHENDRO alias PECOK untuk dikirim uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui karyawannya yaitu saksi YOYOK FREDYANTO dengan janji akan diperhitungkan dengan tanah sekitar \pm 2.200 M2 (yang dijanjikan untuk pembayaran bahan-bahan bangunan) dan saksi SUHENDRO alias PECOK percaya karena pernah ditunjukkan foto copy sertifikat. Kemudian saksi SUHENDRO menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi YOYOK FREDYANTO ;
- Bahwa tanah beserta bangunan gudang di atasnya, yang sudah diserahkan secara lisan oleh Terdakwa kepada saksi SUHENDRO alias PECOK telah direnovasi oleh saksi SUHENDRO alias PECOK hingga menghabiskan dana \pm Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa yang mengetahui saksi SUHENDRO alias PECOK telah merenovasi gudang tersebut, malah menjual tanah tersebut kepada saksi H. PURWADI BROTO tanpa sepengetahuan saksi SUHENDRO alias PECOK pada tanggal 09 Juni 2003 dengan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Notaris WIJANARTI, SH ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 28 antara H. PERMADI (Terdakwa) selaku penjual dengan H. PURWADI BROTO (saksi) selaku pembeli berupa tanah seluas 9.785 M2 ;
- Perjanjian Ikatan Jual Beli SPBU Nomor : 54.671.28 antara Dra. KHOLISIATIN (saksi) selaku penjual dan H. PURWADI BROTO (saksi) selaku pembeli ;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2003, saksi SUHENDRO alias PECOK, didatangi oleh saksi H. PURWADI BROTO yang menyampaikan apabila tanah yang dijanjikan oleh Terdakwa untuk saksi SUHENDRO alias PECOK sudah dibeli oleh saksi

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. PURWADI BROTO dan meminta agar saksi SUHENDRO alias PECOK mengosongkan tempat tersebut ;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi SUHENDRO alias PECOK untuk pelunasan pembelian material bangunan SPBU dan pengembalian uang muka Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah Terdakwa terima, namun dipergunakan oleh Terdakwa secara pribadi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 13 Januari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. PERMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari YOYOK FREDY tanggal 26 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2005 ;
 - 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Nota Pembelian bahan material ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil No.559/Pid.B/2010/PN. BGL. tanggal 16 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa H. PERMADI sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari YOYOK FREDY tanggal 26 Mei 2003 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2005 ;
- 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Nota Pembelian bahan material ;

Dikembalikan kepada saksi SUHENDRO alias PECOK melalui Jaksa/ Penuntut Umum ;

- Foto copy Akta Nomor : 26, tentang Perjanjian Jual Beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 54 671 28 ;
- Foto copy Akta Nomor : 27, tentang Surat Kuasa ;
- Foto copy Akta Nomor : 28, Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli ;
- Foto copy Akta Nomor : 29, tentang Surat Kuasa Untuk Menjual ;
- Foto copy Akta Nomor : 30, tentang Surat Kuasa Untuk Menjual,

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.11/Akta.Pid/2011/ PN.Bgl., No.559/Pid.B/2010/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Maret 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 11 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa

selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang , bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan “Menimbang, bahwa dari fakta di atas telah terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat jahat atau kesengajaan untuk melakukan tindak pidana kepada saksi korban” di mana pertimbangan judex facti tersebut di atas didasarkan pada fakta hukum yang keliru antara lain :
 - Judex facti berpendapat bahwa saksi korban SUHENDRO alias PECOK telah menghadap kepada saksi H. PURWADI BROTO dan telah meminta pemecahan sertifikat, yang mana pendapat tersebut hanya didukung alat bukti keterangan saksi korban SUHENDRO alias PECOK saja dan di persidangan telah disangkal oleh saksi H. PURWADI BROTO, saksi Hj. TUTIK HERLIANI (isteri saksi H. PURWADI BROTO) dan saksi WIDJANARTI, SH yang mana dari keterangan ketiga saksi tersebut menyatakan bahwa baru mengetahui permasalahan tanah yang ada bangunan gudangnya masih dalam status sewa yang berakhir pada tahun 2005 dari Terdakwa, setelah melakukan perjanjian pengikatan jual beli di depan saksi WIDJANARTI selaku Notaris ;
 - Sementara Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2005 yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti dalam mengambil kesimpulan ternyata dibuat dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani sendiri oleh saksi korban SUHENDRO alias PECOK dan tidak dapat dijadikan alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 187 KUHP ; Oleh karena itu menurut pendapat dan keyakinan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum, judex facti tidak mengikuti ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga judex facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut seharusnya judex facti dalam perkara ini adalah putusan terhadap Terdakwa sesuai tuntutan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, bukan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pidana, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terlihat adanya fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengarah pada terjadinya tindak pidana penipuan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah di dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2002 sampai dengan Maret 2003 telah mengambil/bon bahan material dan sewa eskavator untuk pembangunan SPBU di Desa Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan bukti bon Nota sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar dan berjanji akan membayar setelah pembangunannya selesai dan karena janji dari Terdakwa ini maka korban/Suhendro alias Pecok menyetujuinya, akan tetapi ternyata setelah pembangunan SPBU selesai Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran seperti yang dijanjikannya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran dengan tanah di sebelah SPBU seluas \pm 2.200 M2 atas nama Terdakwa, akan tetapi ternyata tanah tersebut dijual kepada orang lain, padahal Terdakwa sudah mengganti pagar dan mem paving tanah yang akan diserahkan kepada saksi korban sebagai pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa berusaha dengan segala cara dan ini hanyalah merupakan usaha Terdakwa tidak membayar kepada korban seperti yang

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011



di perjanjikannya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Suhendro alias Pecok sebesar Rp.220.000.000,- ditambah pinjaman Terdakwa ;
- Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP dengan demikian Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan judex facti bukan putusan bebas murni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KHUPidana, dengan demikian Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka Mahkamah Agung terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangil No.559/Pid.B/ 2010/PN.BGL. tanggal 16 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut

Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada

Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGIL tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No.559/Pid.B/2010/PN. BGL. tanggal 16 Februari 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa H. PERMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari YOYOK FREDY tanggal 26 Mei 2003 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Agustus 2005 ;
 - 280 (dua ratus delapan puluh) lembar Nota Pembelian bahan material ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- Foto copy Akta Nomor : 26, tentang Perjanjian Jual Beli Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum No. 54 671 28 ;
- Foto copy Akta Nomor : 27, tentang Surat Kuasa ;
Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta Nomor : 28, Surat Perjanjian Ikatan Jual Beli ;
- Foto copy Akta Nomor : 29, tentang Surat Kuasa Untuk Menjual ;
- Foto copy Akta Nomor : 30, tentang Surat Kuasa Untuk Menjual ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 18 Agustus 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH., MH.** dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

R. Imam Harjadi, SH., MH.

Alkostar, SH., LLM.

ttd./

Sri Murwahyuni, SH., MH.

K e t u a ,

ttd./

Dr. Artidjo

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH., MH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

(MACHMUD RACHIMI, SH., MH)
NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.1166 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)